

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia

K L A U S U L A / CLAUSES

KLAUSULA BANK

01B01-FPTN

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungkan dalam Polis ini telah diagunkan pada PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk dan oleh karena itu, telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, jika ada, setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki Tertanggung atas selisihnya.

Klausula ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi pada saat ada pemberitahuan dari Pemegang Agunan tersebut, bahwa mereka sudah tidak memiliki kepentingan lagi atas harta benda yang dipertanggungkan dibawah Polis ini. (14/AAUI/16/7)

BANKERS CLAUSE

01B01-FPTN

It is noted and agreed that the property insured by this Policy has been mortgaged with PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk and that in consequence there of, it has been agreed with the said mortgagee and the Insured, that in case of loss, if any, payable under this Policy any payment up to the amount to which the said mortgagee is entitled for principal, interest accrued and costs shall be made to the said mortgagee without prejudice to the rights the Insured may have on the difference.

This clause to be null and void on receipt of advice from the said mortgagee that they are no longer interested in the property insured under this Policy.(14/AAUI/16/7)